

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ada untuk mengatur pembangunan sosial, ekonomi, dan masyarakat di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara di Indonesia pertama kali diatur secara mendalam melalui paket undang-undang keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk uang maupun barang yang dapat dijadikan hak milik negara berkaitan dengan hak dan kewajiban negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Keuangan negara menjadi sarana bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bagian dari keuangan negara. APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). APBN menganggarkan pendapatan dan belanja sebagai wujud pengelolaan keuangan untuk mencapai pembangunan Indonesia.

APBN sebagai rencana tahunan keuangan negara menjalankan beberapa fungsi krusial, yakni perencanaan, otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi, serta stabilisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Rencana keuangan yang termaktub dalam APBN meliputi penerimaan dan pengeluaran negara khususnya anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Anggaran pendapatan dalam APBN meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sedangkan anggaran belanja terdiri atas belanja menurut organisasi, fungsi, serta jenis belanja.

UU Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan belanja negara sebagai kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Belanja negara dalam APBN digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah pusat serta pelaksanaan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah pusat berdasarkan organisasi dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara. Belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya digunakan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan belanja pemerintah pusat menurut jenisnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, serta belanja lain-lain.

Belanja barang merupakan salah satu belanja pemerintah pusat berdasarkan jenisnya. Belanja barang memiliki kode akun 521 yang terdiri atas belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah MCC, belanja kontribusi dan kompensasi, serta belanja barang persediaan. Belanja untuk penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) merupakan bagian dari belanja barang operasional khususnya pada kode akun 521111 sebagai belanja keperluan perkantoran.

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) merupakan pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBN (Kementerian Keuangan, 2016). PPNPN merupakan salah satu jenis pegawai yang difungsikan untuk menunjang kegiatan operasional satker. Jenis PPNPN antara lain adalah satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, PPPK, staf khusus, staf ahli non pegawai negeri, komisioner, dokter atau bidan PTT, dosen atau guru tidak tetap, serta pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN.

Belanja PPNNP merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat. Pembayaran belanja PPNNP dilakukan setiap bulan sesuai dengan keputusan, perjanjian, maupun kontrak sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terkait PPNNP mengalami perubahan ketiga pada tahun 2020 melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 15/PB/2020.

PPNNP merupakan salah satu jenis pegawai yang terdapat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN merupakan instansi vertikal kementerian keuangan di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Terdapat lima tipe KPPN yang dibagi sesuai peruntukannya yaitu KPPN Tipe A1, KPPN Tipe A2, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Investasi.

KPPN Tipe A1 memiliki kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) seperti menyalurkan pembiayaan dan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. KPPN Tipe A2 memiliki tugas yang hampir serupa dengan KPPN Tipe A1 yakni melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN, menyalurkan pembiayaan, serta menatausahakan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah bertugas menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran atas dana dari dalam/luar negeri secara lancar, transparan dan akuntabel. Selain itu KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah juga memiliki kewenangan perbendaharaan dan BUN seperti menyalurkan pembiayaan, menatausahakan penerimaan, dan pengeluaran anggaran negara. KPPN Khusus Penerimaan bertugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, penatausahaan, dan

rekonsiliasi data penerimaan negara. Terakhir, KPPN Khusus Investasi bertugas melaksanakan penatausahaan perjanjian investasi, penyaluran investasi pemerintah, serta melaksanakan perhitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

KPPN Purwodadi merupakan KPPN Tipe A2 dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan. KPPN Purwodadi terletak di Jalan MH. Thamrin Nomor 13, Simpang Selatan Danyang Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. KPPN Purwodadi sebagai instansi vertikal DJPb meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) KPPN Percontohan sesuai dengan motto layanannya yakni “Melayani Setulus Hati dan Lebih Baik”. KPPN Purwodadi memiliki visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. KPPN Purwodadi menjabarkan visi tersebut dalam tiga misi yakni mewujudkan penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran; menatausahakan penerimaan dan pengeluaran negara yang efektif dan efisien; dan menyajikan laporan keuangan kuasa BUN Daerah yang andal, berkualitas, dan dapat dipercaya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan pembayaran belanja PPNPN di KPPN Purwodadi. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Pembayaran Belanja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di KPPN Purwodadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulisan KTTA ini yaitu:

- 1) Bagaimana realisasi belanja PPNN di KPPN Purwodadi?
- 2) Bagaimana penerapan pembayaran belanja PPNN di KPPN Purwodadi? Dan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 3) Apa kendala penerapan pembayaran belanja PPNN di KPPN Purwodadi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini yaitu:

- 1) Mengetahui realisasi belanja PPNN di KPPN Purwodadi
- 2) Mengetahui penerapan pembayaran belanja PPNN di KPPN Purwodadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengetahui kendala penerapan pembayaran belanja PPNN di KPPN Purwodadi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup KTTA ini adalah tinjauan penerapan pembayaran belanja PPNN di KPPN Purwodadi. Penulis akan menggunakan data tahun 2020, tahun 2021, serta tahun 2022 sampai dengan bulan Maret untuk mengetahui pembayaran belanja PPNN di KPPN Purwodadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan ruang lingkup ini diterapkan untuk menjaga fokus dan relevansi pembatasan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan KTTA ini yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan KTTA ini yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan pembaca terkait penerapan pembayaran belanja PPNN di KPPN Purwodadi serta kesesuaiannya antara teori dan realita.
- b. Menjadi referensi penulis lain yang memiliki bahasan serupa.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan KTTA ini yaitu:

- a. Bagi penulis

Penulisan KTTA ini mampu menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terkait penerapan pembayaran belanja PPNN di KPPN Purwodadi sesuai fakta yang terjadi di lapangan.

- b. Bagi pembaca

Penulisan KTTA ini mampu menambah pengetahuan pembaca terkait penerapan pembayaran belanja PPNN.

- c. Bagi pendidik dan calon pendidik

Penulisan KTTA ini mampu menambah pengetahuan pendidik dan calon pendidik terkait penerapan pembayaran belanja PPNN.

- d. Bagi KPPN Purwodadi

Penulisan KTTA ini mampu menjadi referensi bagi KPPN apabila melakukan evaluasi terkait pembayaran belanja PPNN. Penulisan KTTA ini juga dapat menjadi referensi bagi KPPN Purwodadi untuk mampu meningkatkan kualitas pembayaran belanja PPNN.

e. Bagi PKN STAN

Penulisan KTTA ini mampu menjadi referensi bagi PKN STAN dalam menyelenggarakan pendidikan keuangan negara.

f. Bagi Peneliti lain

Penulisan KTTA ini mampu menjadi referensi bagi dalam penelitian penulisan yang serupa.

1.6 Sistematika Penulisan

1) BAGIAN AWAL

Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan lulus dari tim penilai, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/grafik, dan daftar lampiran.

2) BAGIAN UTAMA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang gambaran umum KTTA yang memberikan informasi awal terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penulis menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA dalam subbab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan teori dan/atau ketentuan yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Teori yang diuraikan adalah dasar hukum, pengertian APBN, jenis belanja negara, jenis belanja barang, belanja keperluan perkantoran, pengertian PPNN, jenis PPNN, pembayaran penghasilan PPNN, pengelolaan

basis data pembayaran penghasilan PPNPN, dan pembuatan daftar pembayaran penghasilan PPNPN. Bagian ini menjadi landasan dalam melakukan tinjauan pada objek penelitian KTTA ini yakni KPPN Purwodadi.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III terdiri atas tiga subbab yakni metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan pada objek KPPN Purwodadi adalah studi pustaka dan studi lapangan. Subbab gambaran umum objek terdiri dari profil KPPN Purwodadi, visi dan misi, serta struktur organisasi. Selanjutnya pada subbab pembahasan hasil penulis memaparkan hasil pengumpulan dan pengolahan data berupa tinjauan atas realisasi belanja PPNPN di KPPN Purwodadi, tinjauan atas penerapan pembayaran belanja PPNPN di KPPN Purwodadi, serta kendala penerapan pembayaran belanja PPNPN di KPPN Purwodadi.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV mengemukakan simpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya yang mampu menjawab rumusan masalah terkait penerapan pembayaran belanja PPNPN di KPPN Purwodadi.

3) BAGIAN AKHIR

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat riset, serta riwayat hidup penulis.